



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 02 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues kepada Masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

29. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 85);
30. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 89);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES**

dan

**BUPATI GAYO LUES**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan Memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas dan;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 976.610.487.499,45
b. Belanja	Rp 981.737.098.947,17
Surplus	Rp 5.126.611.447,72
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 68.259.596.650,68
- Pengeluaran	Rp 1.000.000.000,00
Surplus	Rp 67.259.596.650,68

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp16.858.927.997,15 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 993.469.415.496,60  |
| b. Realisasi                  | Rp 976.610.487.499,45  |
| Selisih (Kurang)              | (Rp 16.858.927.997,15) |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp86.716.345.855,11,- dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp1.068.453.444.802,28 |
| b. Realisasi                  | Rp 981.737.098.947,17  |
| Selisih (Kurang)              | (Rp 86.716.345.855,11) |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp69.857.417.857,96 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Surplus/defisit setelah Perubahan | (Rp74.984.029.305,68) |
| b. Realisasi                         | (Rp 5.126.611.447,72) |
| Selisih Lebih                        | Rp 69.857.417.857,96  |
- (4) Selisih Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp7.724.432.655 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp75.984.029.305,68   |
| b. Realisasi                      | Rp68.259.596.650,68   |
| Selisih (Kurang)                  | (Rp 7.724.432.655,00) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut
- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp1.000.000.000,00 |
| b. Realisasi                       | Rp1.000.000.000,00 |
| Selisih                            | Rp 0,00            |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp7.724.432.655 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp74.984.029.305,68   |
| b. Realisasi                 | Rp67.259.596.650,68   |
| Selisih (Kurang)             | (Rp 7.724.432.655,00) |

**Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp2.012.660.135.774,64 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 309.860,00          |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp2.012.659.825.914,64 |

**Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas per 1 Januari Tahun 2017	Rp 68.259.618.650,68
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp236.228.493.445,28
c. Arus kas investasi aset non keuangan	(Rp241.355.104.893,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 1.000.000.000,00)
e. Arus kas dari Aktivitas non anggaran	(Rp 81.000,00)
f. Saldo kas per 31 Desember Tahun 2017	Rp 2.132.926.202,69

**Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp985.314.176.048,87
b. Jumlah Beban-LO	Rp847.438.907.677,56
c. Jumlah Surplus(Defisit) Operasional	Rp137.875.268.371,31
d. Jumlah Surplus(Defisit) Non-Operasional	Rp(Rp615.289.750,00)
e. Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp 16.587.781.900,00)

**Pasal 7**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp1.952.701.146.620,91
b. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp2.012.659.825.914,64

**Pasal 8**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp68.259.596.650,68
b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp62.132.985.202,96

**Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi relisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Kabupaten Gayo Lues tercantum dalam lampiran VIII Qanun ini.
- b. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran IX Qanun ini.

### **Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.

### **Pasal 13**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada tanggal :  $\frac{07 \text{ September } 2018 \text{ M}}{26 \text{ Dzulhijjah } 1439 \text{ H}}$



Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal :  $\frac{07 \text{ September } 2018 \text{ M}}{26 \text{ Dzulhijjah } 1439 \text{ H}}$

**SEKRETARIS DAERAH,**

**H. THALIB, S.Sos., M.AP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR : 93  
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH : (3/72/201**